

**Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia
Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum
Polisi Daerah Riau**

**Oleh : Aulia Rahma
Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.
Pembimbing II :Widia Edorita, SH., M.H
Alamat: Jl. T.Bay Peputra Jaya II Blok 2 No.8
Email: auliaauau17@yahoo.com**

Abstract

People smuggling occurred in the city of Pekanbaru, this is because Pekanbaru a place where the border regions directly adjacent to some neighboring countries. Such as Malaysia and Singapore, so it becomes a shortcut or transit for people smuggling. people smuggling that occurred during this the Regional Police Pekanbaru city. The Regional Police Pekanbaru city in 2013 that managed to arrest two suspects and took fourteen foreign nationals who comes from Afganistan and Pakistan, in 2014 that managed to arrest five suspects and took twenty one foreign nationals who comes from Afganistan and Pakistan more. In 2015 that took twenty six foreign nationals who come from Afganistan and Myanmar. Who comes from the land.

This type of research is quite sociological research, because in this study the autors directly conduct research on location or places studied in order to give a complete and clear picture of problems examined. This research was conducted at the Regional Police in Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in the study. The source of the data used primary data and secondary data, while data collecting technique in this research is done with interviews and study data using deductive method is to analyze the problems of general nature subsequently with drawn padfa specific conclusion basic on existing theories.

Result of the research this paper is : first, Invistigation of the crime people smuggling in the region Pekanbaru town in handling the Regional Police is not yet optimal, secondly, cost constraints, the infrastructure facilities, the victim, the lack of public knowledge about the crime of people smuggling, and the need translator for their investigation process, third efforts in dealing with the crime of people smuggling is effective and efficient in handling criminal cases of people smuggling with doing additional costs, complementary facilities and infrastructure, protection of victims, made approaches to community related dangers the crime of people smuggling, and the need for translator for investigation the crime of people smuggling.

Key words : Invistigation-People Smuggling-Victim

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia serta wilayah negara yang berbentuk kepulauan, dengan wilayah yang sebagian besar terdiri dari lautan, dan juga berbatasan langsung dengan negara-negara disekitarnya seperti Malaysia, Singapura, serta memiliki beraneka macam budaya dan kekayaan alam, sehingga dapat memikat orang asing untuk datang ke Indonesia, tidak mengherankan bila keluar masuknya orang di wilayah perbatasan ini sangat mudah, karena lolos dari pantauan para aparat negara. Selain itu, faktor-faktor lain yang menyebabkan orang-orang asing bermigrasi ke Indonesia, yaitu karena adanya pertentangan politik di negaranya dan hasrat menyebarkan agama. Hal itu tidak terlepas dari faktor perjuangan hidup.¹

Mudahnya orang asing masuk ke Indonesia maka ada kemungkinan semakin mudah mereka melakukan tindakan kriminal. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian saat ini yaitu kejahatan penyelundupan manusia (*people smuggling*). Kejahatan penyelundupan manusia (*people smuggling*) berbeda dengan kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), yaitu dimana penyelundupan manusia melibatkan kegiatan membayar untuk bisa masuk secara *illegal* kedalam sebuah wilayah negara lain dimana orang tersebut bukanlah warga ataupun penduduk tetap di wilayah tersebut, demi keuntungan finansial atau material. Sedangkan perdagangan orang dari sisi lain terjadi dengan tujuan eksploitasi, dan sering melibatkan kerja paksa, dan prostitusi.²

Penyelundupan manusia ini juga terjadi di provinsi Riau, hal ini dikarenakan wilayah Riau terdapat beberapa daerah perairan yang

berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapore, sehingga menjadi daerah tujuan/transit untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke daerah atau negara lain, seperti Australia dan Eropa.

Kebanyakan imigran gelap yang masuk ke wilayah provinsi Riau ini adalah imigran para korban perang di Timur Tengah dan berusaha mencari suaka ke negara lain. Oleh karena itu, untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat maka dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyelundupan manusia yang terjadi di wilayah hukum provinsi Riau. Dalam hal ini sering terjadinya penyelundupan manusia melalui pelabuhan yang terdapat di wilayah kabupaten atau kota di provinsi Riau.³

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah berupaya keras menangani kasus yang terjadi di wilayah hukum Indonesia, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah mampu mengisi kekosongan legislasi terkait kasus penyelundupan manusia ini.

Meskipun sudah dan/atau sedang diproses kasus ini jarang terselesaikan sampai tuntas, hal inilah yang menjadi pemicu banyaknya imigran gelap yang datang ke Wilayah Riau, dan juga kurang maksimalnya pihak penyidik dalam menangani kasus penyelundupan manusia ini.⁴ Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan

¹<http://www.Hukumonline.com>, diakses tanggal, 25 Mei 2016.

²Buku *Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*, International Organization for Migration (IOM), 2012, hlm. 1.

³Wawancara dengan Kasubdit IV Bapak AKBP Suratno, S.IK, M.Si, hari senin tanggal 23 Mei 2016, bertempat di Polisi Daerah Riau.

manusia oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau ?

3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau;
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu hukum pidana minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang kebijakan pada umumnya, dan inventaris ilmu penelitian dibidang implementasi kebijakan;
- b. Manfaat Akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama;
- c. Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi kepolisian daerah Riau dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.⁵ Terjemahan atas istilah

strafbaar feit kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya.⁶

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah, Suatu tindakan ataupun perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷ Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa melanggar tersebut perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁸ Dari uraian pengertian tindak pidana di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam tindak pidana atau perbuatan pidana terdapat 4 unsur yaitu:⁹

- a. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedroging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wettelijke omsschrijving*);
- c. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- d. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Salah satu tindak pidananya ialah tindak pidana penyelundupan manusia yang mana tindak pidana penyelundupan manusia adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa

⁶Pricilia Irene Debora, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Riau, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 1 No. 2, Oktober.

⁷ http://www.hukum_sumber_hukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html?m=1, diakses tanggal, 25 Mei 2016.

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 22-23.

⁹ C.S.T. Kansil, et. al. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 3.

⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 96.

seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memiliki wilayah tersebut secara sah, baik menggunakan dokumen yang sah maupun palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak diancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00.¹⁰

2. Teori Penyidikan

Menurut Depinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa terjadi suatu pelanggaran.¹¹

Sedangkan menurut KUHAP yang disebut penyidikan adalah: "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka".¹²

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan diatas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.¹³

Diketahuinya suatu perkara oleh kepolisian dapat terjadi dengan tiga cara yaitu, tertangkap tangan, laporan dan pengaduan oleh masyarakat atau korban. Dalam setiap hari sangat banyak laporan

masyarakat atas suatu perkara. Kepolisian akan menerima laporan dan menyidik apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.¹⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka sangat diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mengayomi semua kalangan masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta dapat menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁵

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law enforcement*, *law application* (di Amerika), *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (dalam bahasa belanda).¹⁶ Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik dengan tegaknya Undang-Undang. Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:¹⁸

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian

¹⁴ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 2.

¹⁵ AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 1.

¹⁶ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet 2, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

¹⁷ Jimmly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm. 93.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 7.

¹⁰ Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹¹ Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 119.

¹² Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 33.

masalah yang terdapat dalam masyarakat;

b. Faktor penegak hukum

Yang dimaksud dalam faktor penegak hukum ini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Misalnya pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasihat Hukum), dan pihak lembaga pemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*);

c. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar;

d. Faktor masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri dan juga organisasi;

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Yaitu, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka (Pasal 1 ayat 2 KUHP);¹⁹
2. Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum, atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pengertian kejahatan yang telah disebutkan diatas Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki potensi besar terjadinya kejahatan transnasional, kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya hukum di Indonesia, akan tetapi didukung oleh geografis Negara Indonesia itu sendiri;

3. Orang asing adalah Orang bukan warga negara Republik Indonesia;²⁰
4. Tindak Pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.²¹ Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya;
5. Penyelundupan manusia adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memiliki wilayah tersebut secara sah, baik menggunakan dokumen yang sah maupun palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak diancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);²²

²⁰ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

²¹ Pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

²² Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁹ Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Polda adalah kepolisian yang terdapat di setiap daerah Provinsi diseluruh wilayah Indonesia;
7. Kepolisian adalah suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur yang mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat;²³
8. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara;²⁴
9. Wilayah Hukum Daerah (kekuasaan, Pemerintahan, Pengawasan) atau daerah kekuasaan suatu badan pengadilan;²⁵
10. Masuk dan Keluar wilayah Indonesia adalah setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan sah dan masih berlaku.²⁶

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas serta mendukung, maka penulis dalam pengajuan usulan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mencakup :

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁷ Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memperoleh gambaran secara jelas dan

lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.²⁸

2. Lokasi Penelitian

Kasus penyelundupan manusia ini termasuk hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia di Polisi Daerah Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian.²⁹ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut ini :

- 1) Kasubdit Polisi Daerah Riau;
- 2) Kepala Unit PPA Polisi Daerah Riau;
- 3) Humas Polisi Daerah Riau;
- 4) Kepala Imigrasi.

b. Sampel

Penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi tidak dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.³⁰

Tabel 1.2.

Populasi dan Sampel

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan peneliti, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan, yang memiliki

²³Sadijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Surabaya, 2009, hlm. 5.

²⁴Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

²⁵ B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 198.

²⁶Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

²⁸ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 44.

³⁰ Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar.³¹ Bahan diperoleh dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.³² Adapun wawancara yang dilakukan langsung kepada Penyidik Pembantu Polresta Kota Bukittinggi.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.³³

3. Analisa Data

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode analisis *kualitatif*, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat.³⁴

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang menuju tanpa batas. Manusia yang tidak sekedar mempertahankan hidupnya (*survival*), tetapi juga untuk mengembangkan kebudayaan, memberi makna kehidupan memanusikan manusia, mendorong manusia untuk terus meneliti, mendalami ilmu pengetahuannya.³⁵ Sayangnya semua perkembangan itu tidak hanya berdampak positif, namun juga memiliki dampak negatif termasuk di dalam proses memindahkan manusia dari suatu tempat ke tempat lain.

Indonesia adalah negara yang strategis sebagai tempat tujuandan/atau transit sebelum sampai ke negara tujuan, seperti Australia dan Eropa. Indonesia yang belum menandatangani Konvensi Genewa tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Perlindungan Pengungsi (*Refugee*), posisinya sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut. Selain itu, keberadaan *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) di Jakarta membuat Pemerintah Republik Indonesia merujuk setiap orang asing yang masuk dengan alasan mencari suaka ke *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) untuk melaksanakan penentuan status pengungsi, dalam hal ini tidak semua imigran mendapatkan status pengungsi dari *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) yang menyebabkan imigran tersebut harus dikembalikan lagi ke negara asalnya dengan dibiayai oleh *International Organization of Migration* (IOM), sedangkan *International Organization of Migration* (IOM) tidak seterusnya bisa membiayai imigran yang masuk ke wilayah Indonesia dikarenakan imigran yang masuk semakin banyak di Indonesia. Untuk imigran yang telah mendapatkan status di *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR), maka

³⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 151.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 142.

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 95.

³³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 101.

³⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 192.

selanjutnya imigran tersebut akan dikirimkan ke negara yang menjadi tujuannya yaitu Negara Australia atau Eropa.

Penyelundupan manusia merupakan tragedi kemanusiaan dan terbilang sebagai aksi kejahatan yang mendatangkan keuntungan finansial terbesar setelah penyelundupan narkoba dan senjata. Berdasarkan definisi yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penyelundupan manusia adalah upaya penguasaan terhadap manusia melalui cara kekerasan, penipuan, kecurangan, dan cara-cara lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi mereka.³⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak AKBP Suratno, S.IK, M.Si Penyelundupan manusia adalah suatu kejahatan. Dikatakan demikian karena penyelundupan manusia secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara-negara yang bersangkutan. Penyelundupan manusia dapat diartikan sebagai fasilitas, transportasi, dan usaha mengantar masuknya seseorang yang melewati batas internasional, melanggar satu atau lebih negara hukum, secara sembunyi-sembunyi atau melalui penipuan dengan menggunakan dokumen palsu. Berbeda halnya dengan *human trafficking* yaitu para korban sudah ada izin walaupun juga ada tipu muslihat pada rencana pihak pemberi pelayanan.³⁷ Setibanya para imigran di tempat tujuan, status ilegal mereka menyebabkan mereka terpaksa menjadi budak para penyelundup yang memaksa bekerja selama bertahun-tahun di pasar tenaga kerja ilegal. Para imigran secara tidak langsung dieksploitasi oleh pihak tertentu demi keuntungan finansial maupun material.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kompol Syamsudin sebagai penyidik Direktorat Polisi Air Polisi Daerah Riau, Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah perairan Riau juga disebabkan karena faktor geografis wilayah perairan Riau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura, adapun wilayah-wilayah yang rawan terjadinya penyelundupan manusia

adalah di wilayah perairan Dumai, Bengkalis, dan Rohil. Jalur yang sering digunakan oleh pelaku untuk saat ini adalah jalur perairan Dumai.³⁸ Berdasarkan data kasus yang diteliti penulis, imigran gelap yang masuk ke Wilayah Riau saat ini banyak melewati jalur darat dan perairan Dumai dikarenakan banyaknya pelabuhan tidak resmi yang berada di daerah perairan Dumai yang memiliki akses langsung jalur raya lintas Sumatera. Jalur masuknya penyelundupan manusia ini digunakan sebagai keluar masuknya kapal-kapal ilegal yang membawa para imigran gelap masuk ke Wilayah Riau dan juga kurang maksimalnya pengawasan dan antisipasi aparat yang berwenang dalam mengawasi keluar masuknya imigran tersebut.

Berdasarkan pada masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*). Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia ini dilakukan oleh Penyidik Polisi Daerah Riau.

Dari hasil pra survei yang dilakukan di Kepolisian Polisi Daerah Riau mengenai penyelundupan manusia ini terdapat beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yaitu :

Penyelundupan manusia yang terjadi pada tahun 2013 berhasil menangkap 2 orang tersangka, masih ada 4 orang tersangka pada tahun 2013 yang belum tertangkap, dan mengamankan 14 orang Imigran yang 8 orang dari Afganistan dan 6 orang berasal dari Pakistan, yang mana hal tersebut berhasil digagalkan oleh Polisi Daerah Riau. Tahun 2014 pihak Polisi Daerah Riau juga berhasil menangkap 5 orang tersangka, masih ada 5 orang tersangka pada tahun 2014 yang belum tertangkap, dan mengamankan 21 imigran gelap yang terdiri dari 15 orang dari Afganistan dan 6 orang dari Pakistan. Tahun 2015 pihak Polisi Daerah Riau berhasil mengamankan 26 imigran gelap yang terdiri dari 17 orang dari Myanmar dan 9 orang dari Afganistan yang masuk melalui jalur darat.

Penyidikan dapat terlaksana jika ada laporan kepada pihak kepolisian tentang

³⁶ <http://www.imigrasi.go.id>, diakses tanggal, 10 Januari 2017.

³⁷ Wawancara dengan Kasubdit IV Bapak AKBP Suratno, S.IK, M.Si, Hari Senin tanggal 19 Januari 2017, bertempat di Polisi Daerah Riau.

³⁸ Wawancara dengan Penyidik Direktorat Kepolisian Air (DITPOLAIR) Polisi Daerah Riau Bapak Kompol Syamsudin, Hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 bertempat di Kepolisian Perairan Pekanbaru.

adanya suatu peristiwa pidana baik itu laporan dari masyarakat maupun penyidik yang bertugas mengawasi keluar masuknya imigran ke Wilayah Riau. Selanjutnya dilaksanakan proses penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup dan jika sudah terpenuhinya dua alat bukti maka proses penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik.

adapun yang menjadi tahapan proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia oleh Polisi Daerah Riau, yaitu :

1. Pembuatan Laporan Polisi;
2. Proses Pemeriksaan dan Pemberkasan;
3. Pemeriksaan Saksi;
4. Pemeriksaan Korban;
5. Pemeriksaan Tersangka;
6. Pemeriksaan barang bukti;
7. Pemberkasan berkas perkara;
8. Penyerahan berkas perkara.

Proses penyidikan tidak menggunakan Undang-Undang khusus, tetapi Undang-Undang keimigrasian sehingga hasil yang di dapatkan tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah *People smuggling* ini yang kemudian menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran melainkan negara tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Imigrasi Kelas I Pekanbaru yaitu bapak Pria Wibawa S.H ia mengatakan bahwa kasus penyelundupan manusia ini yang ditangani oleh pihak kepolisian pada kenyataannya jarang terselesaikan dalam proses penyidikannya, mulai dari ditangkapnya pelaku, pemeriksaan korban dan pelaku, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pemeriksaan berkas-berkas, kasus ini jarang terselesaikan sampai tuntas.³⁹Namun kesalahan tidak sepenuhnya pada pihak kepolisian, di pihak keimigrasian juga terdapat kejanggalan dalam pemahaman pada Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dinyatakan bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan

penyidikan tindak pidana keimigrasian”. Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Imigrasi Kelas I Pekanbaru yaitu bapak Pria Wibawa S.H ia mengatakan bahwa pihak imigrasi hanya ditugaskan dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap korban. Pada kenyataannya penyidik imigrasi juga ditugaskan dalam melakukan penyidikan terkait kasus tindak pidana penyelundupan manusia ini, karena kasus penyelundupan manusia termasuk dalam tindak pidana keimigrasian.

Dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Daerah Riau, pada kenyataannya yang melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana penyelundupan manusia adalah penyidik dan penyidik pembantu, bahkan ada juga penyidik yang belum Sarjana Hukum, namun ditugaskan dalam proses penyidikan. Seharusnya pihak yang melakukan penyidikan yaitu pihak yang sudah Sarjana Hukum dan minimal berpangkat Ibtu Untuk mempermudah jalannya proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia oleh Polisi Daerah Riau.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa masih terdapat masalah dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah Kepolisian Daerah Riau. Meskipun sudah dan/atau sedang diproses kasus ini jarang terselesaikan sampai tuntas, hal inilah yang menjadi pemicu banyaknya imigran gelap yang datang ke Wilayah Riau, dan juga kurang maksimalnya pihak penyidik dalam menangani kasus penyelundupan manusia ini.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi Daerah Riau tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses penyidikan masih mendapat kendala dalam pelaksanaannya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidikan Polisi Daerah Riau dalam pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyelundupan manusia juga

³⁹ Wawancara dengan Kepala Imigrasi kelas 1 Bapak Pria Wibawa S.H., Hari Senin tanggal 18 Mei 2016, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru.

mendapatkan Kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikannya.

Kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Polisi Daerah Riau dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia yang berasal dari dalam, yaitu dari penyidik Polda Riau itu sendiri, yaitu :

a. Biaya

Biaya operasional yang tersedia kurang memadai, dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk proses penyidikan cukup besar karena harus ke negara asal apabila ada imigran yang belum mendapatkan status pengungsi, sedangkan anggaran dasar yang diterima oleh pihak Penyidik Polisi Daerah Riau dari pemerintah terbatas.⁴⁰

b. Personil

Dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia terlihat bahwa yang melakukan proses penyidikan masih terdapat personil yang belum sarjana hukum, hal ini merupakan suatu kendala dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia di Kepolisian Daerah Riau.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang dapat atau tidaknya suatu proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Ibtu Yudi Setiawan, S.H., M.H sebagai Penyidik Direktorat Kepolisian Air Polisi Daerah Riau, penyidik mengaku bahwa sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai yaitu masih kurangnya kualitas dan kuantitas kapal patroli yang dimiliki Polisi Daerah Riau dalam melakukan penangkapan terkait kejahatan penyelundupan manusia, sehingga

menyulitkan penyidik dalam proses penyidikan.⁴¹

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia yang berasal dari dalam, yaitu dari penyidik Polisi Daerah Riau itu sendiri, yaitu :

a. Faktor Korban

Korban harus mendapatkan pembinaan dari pihak kepolisian sebagai tahap awal dalam proses hukum. Selanjutnya melakukan koordinasi kepada Keimigrasian dan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dalam memberikan pengawasan dan perlindungan korban tindak pidana penyelundupan manusia.

Sulitnya mencari informasi dari korban dikarenakan korban mendapatkan ancaman dari pelaku, dan korban sudah melakukan perjanjian sebelum mereka diberangkatkan dari negara asal mereka, sehingga korban takut menjadi saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana penyelundupan manusia yang ditangani oleh ibu Kompol Dumaria, S.H penyidik Polisi Daerah Riau dan korban kurang memahami tentang hukum terutama mengenai tindak pidana penyelundupan manusia.⁴²

b. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Bripta Renti Herlina kurangnya kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi dalam pelaksanaan peran polisi. Sering kali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana penyelundupan manusia, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia akibatnya, tidak ada masyarakat yang

⁴¹ Wawancara dengan Penyidik Direktorat Kepolisian Air (DITPOLAIR) Polisi Daerah Riau Bapak Ibtu Yudi Setiawan, S.H., M.H., Hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 bertempat di Kepolisian Perairan Pekanbaru.

⁴² Wawancara dengan Kepala Unit PPA Ibu Kompol Dumaria, S.H, Hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 bertempat di Polisi Daerah Riau.

⁴⁰ Wawancara dengan Kasubdit IV Bapak AKBP Suratno, S.IK, M.Si, Hari Senin tanggal 19 Januari 2017, bertempat di Polisi Daerah Riau.

melaporkan tindak pidana penyelundupan manusia ke pihak kepolisian.⁴³

c. Penerjemah (*Translator*)

Para imigran gelap yang datang ke Daerah Riau kebanyakan mereka berasal dari Pakistan dan Afganistan, bahasa yang mereka gunakan bukanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh orang banyak. Hal inilah yang menjadi hambatan atau kendala dalam melakukan proses penyidikan di Polisi Daerah Riau. Menurut bapak Bripka Fuad Afrima mencari orang yang bisa menerjemahkan bahasa imigran tersebut merupakan hal yang cukup sulit, hal ini merupakan suatu masalah tersendiri oleh pihak penyidik Polisi Daerah Riau.⁴⁴

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau

Adapun upaya-upaya yang ditemukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyelundupan manusia di Polisi Daerah Riau yaitu :

a. Faktor Internal

1) Dari Segi Biaya

Sebagai salah satu faktor penunjang dilakukannya penyidikan, upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan biaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik yaitu Ibu Kompol Duamaria, S.H biaya yang diperoleh adalah dari Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang kemudian Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mengajukan penambahan anggaran untuk tahun selanjutnya diserahkan kepada Polisi Daerah Riau.⁴⁵

⁴³ Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Ibu Bripka Renti Herlina, Hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 bertempat di Polisi Daerah Riau.

⁴⁴ Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Bapak Bripka Fuad Afrima, Hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 bertempat di Polisi Daerah Riau.

⁴⁵ Wawancara dengan Kepala Unit PPA Ibu Kompol Dumaria, S.H, hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 bertempat di Polisi Daerah Riau.

Selain itu pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Riau juga mengatasi kekurangan biaya dengan mengalihkan biaya dari kasus yang sedikit ditangani di Polisi Daerah Riau untuk dimasukkan ke anggaran kasus tindak pidana penyelundupan manusia ini. Hal ini dilakukan karena penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polisi Daerah Riau merasa biaya yang tidak memadai untuk menangani kasus penyelundupan manusia.

2) Personil

Dari segi personil terlihat masih terdapat personil yang belum sarjana hukum yang ditugaskan dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia ini, seharusnya penyidik yang ditugaskan dalam melakukan penyidikan minimal berpangkat Ibtu dan sudah sarjana hukum untuk mempermudah proses penyidikan tindak pidana ini.

3) Dari Segi Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ibu Yudi Setiawan, S.H., M.H sebagai Penyidik Direktorat Kepolisian Air Polisi Daerah Riau, upaya yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi hambatan di sarana prasarana adalah meningkatkan mutu kapal agar bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas kapal patrol Polisi Daerah Riau. Dengan menambah sarana dan prasarana merupakan hal efektif dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan manusia ini.⁴⁶

b. Faktor Eksternal

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala faktor Eksternal yaitu :

1) Faktor Korban

Menurut ibu Bripka Renti Herlina, perlunya korban disosialisasikan mengenai pentingnya masalah tindak pidana penyelundupan manusia, agar korban dapat suka rela dan berani memberikan informasi penting bagi petugas kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus

⁴⁶ Wawancara dengan Penyidik Direktorat Kepolisian Air (DITPOLAIR) Polisi Daerah Riau Bapak Ibu Yudi Setiawan, S.H., M.H., Hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 bertempat di Kepolisian Perairan Pekanbaru.

tindak pidana penyelundupan manusia dan memberikan perlindungan yang lebih kepada korban dari setiap ancaman dari para pelaku.⁴⁷

2) Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Pihak penyidik dalam mengatasi kendala dari masyarakat melakukan upaya dengan cara pendekatan kepada masyarakat setempat. Pihak penyidik juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana penyelundupan manusia dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, dengan cara ini memungkinkan masyarakat akan mengetahui bahayanya kejahatan penyelundupan manusia. Pihak kepolisian juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau.

3) Penerjemah (*Translator*)

Menurut ibu Briпка Renti Herlina, Menerjemahkan bahasa asing yang tidak dimengerti, apalagi dalam tindak pidana penyelundupan manusia ini korbannya adalah Warga Negara Asing (WNA) khususnya bahasa Afganistan, Pakistan, dan Myanmar. Jadi, sangat penting adanya *translator* Untuk mempermudah jalannya proses peyidikan tindak pidana penyelundupan manusia oleh Polisi Daerah Riau.⁴⁸

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Kepolisian Polisi Daerah Riau dalam hal kasus yakni tertangkapnya Imigran gelap yang memasuki wilayah Riau secara ilegal. Tahap penyidikan mulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan tindak pidana penyelundupan manusia ini, oleh karena itu

tahap penyidikan dilakukan secara diyakini bahwa telah terjadi tindak pidana, dan untuk memperjelas segala sesuatu tindak pidana tersebut dibutuhkan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana penyelundupan manusia yaitu dengan cara, (1) pembuatan laporan polisi (2) pemeriksaan dan pemberkasan (3) pemeriksaan saksi (4) pemeriksaan korban (5) pemeriksaan tersangka (6) pemeriksaan barang bukti (7) pemberkasan berkas perkara (8) penyerahan berkas perkara.

2. Kendala yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan adalah faktor internal yang berasal dari kurangnya biaya yang diberikan kepada penyidik selama proses penyidikan dilaksanakan, dalam segi personil yang melakukan penyidikan masih terdapat personil yang belum sarjana hukum, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia, serta adanya faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan kepolisian yaitu, dari korban tindak pidana itu sendiri yang masih takut untuk memberikan informasi terkait kasus ke pihak kepolisian karena adanya ancaman dari pelaku tindak pidana tersebut, faktor masyarakat yang tidak mengetahui tentang dampak tindak pidana penyelundupan manusia, *translator* yaitu mengenai sulitnya pihak penyidik dalam menangani kasus ini dikarenakan sulitnya mencari orang yang bisa menerjemahkan bahasa imigran tersebut.

3. Upaya yang dilakukan terhadap kendala yang dihadapi oleh penyidik Polisi Daerah Riau dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan manusia adalah dengan menambah biaya operasional selama berlangsungnya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dari segi personil seharusnya penyidik yang ditugaskan dalam melakukan penyidikan minimal berpangkat Ibtu dan sudah sarjana hukum untuk mempermudah proses penyidikan tindak pidana ini, dan melengkapi sarana dan prasarana yang akan digunakan baik dalam pelaksanaan penyidikan maupun dalam proses penyelidikan. Selain itu penyidik juga memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan penyelundupan

⁴⁷ Wawancara dengan Penyidik PPA Ibu Briпка Renti Herlina, hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 bertempat di Polisi Daerah Riau.

⁴⁸ Wawancara dengan Penyidik PPA Ibu Briпка Renti Herlina, hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 bertempat di Polisi Daerah Riau.

manusia, memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kasus tindak pidana penyelundupan manusia, dan menyiapkan *translator* guna mempermudah proses penyidikan.

B. Saran

1. Terhadap penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia sudah seharusnya Penyidik Polisi Daerah Riau tegas mengambil sikap dalam melakukan penegakan hukum yang berlaku terhadap kejahatan penyelundupan manusia agar dapat memberantas tindak pidana penyelundupan manusia tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia terutama Wilayah Riau.
2. Sebagai salah satu faktor penunjang dilakukannya penyidikan, upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan biaya, dalam proses penyidikan seharusnya penyidik yang ditugaskan dalam melakukan penyidikan minimal berpangkat Ibtu dan sudah sarjana hukum untuk mempermudah proses penyidikan tindak pidana ini serta melengkapi sarana dan prasarana, memberikan perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dan perlunya korban disosialisasikan mengenai pentingnya masalah tindak pidana penyelundupan manusia, agar korban dapat suka rela dan berani memberikan informasi penting bagi petugas kepolisian, melakukan pendekatan dengan masyarakat dan memberikan informasi mengenai bahayanya kejahatan penyelundupan manusia ini, perlunya menyediakan *translator* untuk mempermudah penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia. Ini agar proses pelaksanaan penyidikannya berjalan lancar dan cepat selesai. Pihak penyidik juga harus banyak lagi memahami tentang peraturan tentang penyelundupan manusia ini agar dalam proses pelaksanaannya tidak ada kendala lagi.
3. Pihak penyidik juga harus lebih memperhatikan masalah-masalah internal atau eksternal yang menjadi penghambat dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Cet. Pertama, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Asshiddiqie, Jimmly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- dan Siti Rahayu, 2000, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta.
- , 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Permata Aksara, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Citra, Aditia Bakti, Bandung.
- Manan, Abdul , 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Marbun, BN, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moelijatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

- _____, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Purbacaraka, Purmadi, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Sucipto, 1986, *Ilmu Hukum*, cet 2, Alumni, Bandung.
- _____, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *Membangun Polisi Sipil*, Buku Kompas, Jakarta.
- Rudini, 1982, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta.
- Sabuan, Ansorie, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Sadijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian, Laks Bang PRESS Indo* Yogyakarta, Surabaya.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, dan Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 2013, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sianturi, S.R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penetapannya*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulianto, 2006, *Metode Riset Bisnis*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supromo, Gatot, 1992, *Masalah Penangkapan dan Penahanan Dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wisnubroto, AL dan G.Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yulihasin, Emma, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Esensi Erlangga Group, Jakarta.
- Zainal, Amirudin dan, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Jhon Nardy, “Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Mnausia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, *JOM*, Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober.
- Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan, dan Koordinasi (2012), International Organization For Migration (IOM).
- Pricilia Irene Debora, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Riau”, *JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2*, Oktober.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216

D. Website

<http://www.Hukumonline.com>, diakses tanggal, 25 Mei 2016.

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html?m=1>, diakses tanggal, 25 Mei 2016.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Riau>, diakses, tanggal, 14 Januari 2016

<http://www.imigrasi.go.id>, diakses tanggal, 10 Januari 2017